



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN
SENAT

Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jl. Kuaro, Samarinda 75123, Kotak Pos 1068
Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479 – 732870
Laman <http://senat.unmul.ac.id>

SIARAN PERS
SENAT UNIVERSITAS MULAWARMAN DAN PANITIA PEMILIHAN REKTOR
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Terkait Penundaan Tahapan Penyaringan Calon Rektor Universitas
Mulawarman Periode 2026–2030, Samarinda, 10 Juni 2026
Nomor: 041/DST/UN17.O1/TP.00.02/2026

Senat Universitas Mulawarman dan Panitia Pemilihan Rektor Universitas Mulawarman menyampaikan penjelasan resmi kepada sivitas akademika, masyarakat, dan media massa terkait surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 443/DST/B.B1/KP.05.02/2026 tanggal 10 Juni 2026 perihal penundaan tahapan penyaringan Calon Rektor Universitas Mulawarman Periode 2026–2030.

Pertama, Senat Universitas Mulawarman dan Panitia Pemilihan Rektor menghormati surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi tersebut sebagai bagian dari mekanisme pembinaan, pengawasan, dan penjaminan tata kelola perguruan tinggi yang baik, independen, transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kedua, penundaan yang dimaksud adalah penundaan tahapan penyaringan yang sedianya dilaksanakan pada tanggal 10 Juni 2026. Penundaan ini bukan pembatalan proses Pemilihan Rektor Universitas Mulawarman Periode 2026–2030. Proses Pemilihan Rektor tetap berjalan dalam koridor hukum, tata kelola akademik, dan ketentuan yang berlaku.

Ketiga, surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi memuat beberapa hal yang perlu diklarifikasi dan diperbaiki, antara lain terkait komposisi dan status keanggotaan Senat, potensi rangkap jabatan, potensi konflik kepentingan, serta prosedur penetapan aturan teknis Pemilihan Rektor. Seluruh hal tersebut akan ditindaklanjuti secara objektif, tertib, proporsional, dan berbasis dokumen.

Keempat, Senat Universitas Mulawarman dan Panitia Pemilihan Rektor akan segera melakukan koordinasi dengan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Inspektorat Jenderal, Rektor Universitas Mulawarman, dan pihak-pihak terkait untuk melakukan klarifikasi, pencermatan, serta perbaikan administratif yang diperlukan.

Kelima, Senat Universitas Mulawarman menegaskan bahwa seluruh bakal calon Rektor Universitas Mulawarman akan diperlakukan secara setara, adil, dan proporsional. Tidak ada keputusan yang diarahkan untuk menguntungkan atau merugikan pihak tertentu. Prinsip utama yang dijaga adalah integritas proses, kepastian hukum, dan kepentingan terbaik Universitas Mulawarman.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN
SENAT

Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jl. Kuaro, Samarinda 75123, Kotak Pos 1068

Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479 – 732870

Laman <http://senat.unmul.ac.id>

Keenam, Senat Universitas Mulawarman dan Panitia Pemilihan Rektor akan mengumumkan jadwal dan tahapan berikutnya setelah proses klarifikasi dan perbaikan selesai dilakukan. Informasi resmi hanya akan disampaikan melalui kanal resmi Universitas Mulawarman, Senat Universitas Mulawarman, dan Panitia Pemilihan Rektor.

Ketujuh, Senat Universitas Mulawarman mengajak seluruh sivitas akademika, alumni, masyarakat, dan media massa untuk menjaga suasana akademik yang kondusif, menghindari spekulasi, serta menempatkan proses ini sebagai bagian dari penguatan tata kelola Universitas Mulawarman.

Senat Universitas Mulawarman memandang bahwa kepatuhan terhadap ketentuan hukum, keterbukaan, dan integritas kelembagaan merupakan bagian dari marwah universitas. Karena itu, setiap langkah yang diambil akan diarahkan untuk memastikan Pemilihan Rektor Universitas Mulawarman Periode 2026–2030 berlangsung sah, bermartabat, dan dipercaya oleh publik.



Ketua Senat Universitas Mulawarman

Prof. Dr. H. Muh. Amir Masruhim, M.Kes.
NIP. 196010271985031003



Ketua Panitia Pemilihan Rektor Universitas Mulawarman

Prof. Dr. Ir. H. Mustofa Agung Sardjono
NIP. 195902191983031003